

Otoritas AI sebagai Rujukan dalam Fatwa

M Ihlasul Amal

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah terciptanya Artificial intelligence (AI). Artificial intelligence diartikan sebagai kecerdasan buatan atau kecerdasan mesin. Artificial intelligence merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas.¹

Penggunaan AI satu sisi memang menimbulkan dampak positif, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif. AI mampu memberikan kontribusi dalam berbagai bidang pekerjaan, AI juga berkontribusi dalam efisiensi waktu kerja. Namun penggunaan AI dalam aktifitas keagamaan dan fatwa masih terdapat problem, pasalnya terdapat beberapa sisi yang tidak dimiliki oleh AI jika dibandingkan dengan manusia, sekaligus permasalahan yang lain. Diantaranya validitas jawaban yang disuguhkan AI. AI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan, termasuk dalam hal yang notabeneanya memiliki batas dan ketentuan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin.

Dalam aturan fatwa, Imam Al-Haramaian mengatakan bahwa seorang mufti diharuskan mengetahui keadaan seseorang yang meminta fatwa. Ia tidak boleh memberikan fatwa dengan tanpa melihat terlebih dahulu keadaan peminta fatwa dan keadaan ini mencakup fakta lapangan atau status individu. Hanya pemahaman fiqh yang luas saja belum mencukupi bagi dirinya untuk memberikan fatwa. Perlu adanya keterlibatan pihak lain yang dapat memahamkan pada realita lapangan dalam mendudukan masalah yang ditanyakan oleh peminta fatwa.² Oleh sebab itu, pemberian fatwa bukan merupakan hal yang dapat langsung dilakukan. Sebab membutuhkan proses dalam pemahaman realita, dan hal ini jelas tidak ada terdapat dalam sistem AI. Dalam

¹ Emi Sita Eriana, Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara., 2023), 1.

² Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, (kairo: Al-Maktabah At-Taufuqiyyah, TT), 1, 86.

tulisan ini akan membahas mengenai otoritas AI dalam hal memberikan fatwa. Otoritas yang dimaksud adalah kelegalan jawaban AI atas sebuah pertanyaan agama untuk diamalkan atau diterapkan oleh si peminta jawaban.

B. Metode penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di perpustakaan seperti artikel, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, catatan, buku referensi, berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah dan sumber lainnya. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis guna mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.³ Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data, dengan mengumpulkan bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga tertentu maupun yang lain.⁴

C. Fatwa dalam Islam.

Arti fatwa secara bahasa adalah menjawab atas sebuah hal yang ditanyakan. Adapun secara istilah, fatwa adalah menjelaskan sebuah hukum syariat pada sebuah permasalahan yang ditanyakan oleh seseorang, baik pada permasalahan tertentu maupun yang bersifat global, baik kolektif maupun individu.⁵ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa fatwa adalah memberitahu kepada *mustafti* perihal masalah *syara'* yang ditanyakan, baik melalui ijtihad maupun menukil pendapat terdahulu, tanpa adanya suatu ikatan tertentu.⁶ Pengertian kedua ini mengharuskan kegiatan fatwa didasari pada tendensi sumber yang valid dan kecakapan yang dimiliki oleh mufti.

Fatwa berarti kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang dalam rangka menemukan solusi atau jawaban pada permasalahan syariat yang ditanyakan. Fatwa dalam Islam menduduki

³ Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), (2020), 44

⁴ Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2023), 4.

⁵ Yusuf Al-Qardlawi, *Fatwa Baina al-Indlibat wa at-Tasayyub*, (Kairo: Dar as-Shohwah, 1988), 11.

⁶ Qutb Ar-Raisuni, *Shinaah al-Fatwa fi al-Qadlala al-Muashirah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2014), 26.

posisi yang penting, sebab akan menjadi pegangan dalam melakukan tindakan. Fatwa juga merupakan salah satu media untuk mengetahui hukum atas sebuah hal, oleh sebab itu dalam melakukan fatwa terdapat aturan yang harus terpenuhi.

Fatwa muncul sebab terdapat pertanyaan yang berkenaan dengan syariat yang harus dijawab. Seseorang yang meminta fatwa, berarti memiliki konsekuensi menjalankan apa yang difatwakan. Fatwa berperan untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada orang yang meminta fatwa. Fatwa juga memiliki fungsi sebagai jalan keluar atas sebuah permasalahan.⁷ Dalam fatwa, terkadang sebuah permasalahan yang sama namun ditanyakan oleh dua orang yang berbeda, akan melahirkan jawaban yang berbeda, sebab fatwa didasari atas fakta yang terjadi pada orang yang bertanya. Imam Qadli Abu Tayyib mengatakan apabila seorang bertanya kepada seorang mufti mengenai sebuah peristiwa, kemudian peristiwa tersebut terulang kembali, maka ia wajib bertanya untuk keduanya kepada sang mufti.⁸

Dalam fatwa, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikatakan sebagai seorang mufti. Pertama, mufti haruslah seseorang yang berakal sehat dan baligh. Kedua, mufti beragama Islam. Ketiga, seorang mufti dapat dipercaya dan mampu mengemban amanah. Keempat, seorang mufti bukanlah orang yang fasiq. Kelima, seorang mufti merupakan orang yang memiliki kedalaman fiqih dan memiliki kedalaman analisa. Keenam, seorang mufti memiliki hati yang bersih. Ketujuh, seorang mufti harus memiliki pikiran yang tertata. Kedelapan, seorang mufti mampu untuk melakukan istinbath hukum secara benar.⁹ Selain itu, seorang mufti juga diharuskan memiliki sifat wirai, dan ahli dalam beragama.

Fatwa berarti mengaplikasikan hukum fiqih pada sebuah kejadian. Pengaplikasian ini tentunya harus didasari pada keahlian khusus mengenai analisis keterkaitan antara kejadian dan hukum yang ada. Mufti berada pada level setelah *faqih* (ahli fiqih). *Faqih* merupakan orang yang merumuskan hukum secara umum dan mufti menjadi wasilah hukum fiqih untuk di ejawantahkan. Apa yang ditulis orang seorang *faqih* belum tentu relevan dengan kejadian yang ada, oleh sebab itu terkadang seorang *faqih* tidak mampu memberikan fatwa sebab tidak memiliki perangkat

⁷ *Ibid*, 22.

⁸⁸ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, 1, 90.

⁹ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, 1, 81.

untuk melakukan *tanzil al-hukmi*.¹⁰ Fatwa tidak dapat dilaksanakan instan setelah adanya pertanyaan, fatwa harus dilakukan melalui proses dan analisis yang mendalam.

Mufti atau orang yang berfatwa terbagi menjadi dua, pertama mufti *mustaqil* atau mufti yang tidak mengikuti metode madzhab tertentu. Mufti pertama ini, disyaratkan memiliki kelengkapan dalam melakukan ijtihad dan tidak terikat dengan fiqih manapun. Kedua mufti *ghairu mustaqil* atau mufti yang mengikuti metode madzhab tertentu. Mufti yang kedua ini memberikan fatwa sesuai dengan koridor aturan dan hukum sebuah madzhab.¹¹

Dalam ketentuan fatwa, tidak untuk mustahil bahwa apa yang difatwakan ternyata terdapat kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah fatwa yang mufti utarakan ternyata berseberangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma'. Dalam hal ini, seorang mufti boleh untuk mencabut apa yang ia fatwakan kepada seseorang, dan wajib klarifikasi kepada orang yang meminta fatwa.¹² Bagi yang meminta fatwa, apabila ia sudah melakukan apa yang di fatwakan oleh mufti maka perbuatannya dianggap batal, dan apabila belum melakukan apa yang difatwakan, maka kewajiban bagi sang mufti adalah mencegahnya untuk melakukan apa yang ia fatwakan.¹³

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa fatwa merupakan kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Seorang mufti diharuskan mamahami fiqih dan prosedur pengambilan hukum. Selain itu, ia juga harus memahami realita yang terjadi pada si penanya, baik latar belakang masalah, sebab munculnya masalah dan lain sebagainya.

D. Artificial Intelligence

Manusia cerdas (pandai) dapat menyelesaikan permasalahan karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Sementara pengetahuan diperoleh melalui proses belajar. Semakin lama belajar, maka semakin banyak pula bekal pengetahuan yang dimiliki. Hal ini tentu akan lebih mampu menyelesaikan permasalahan. Namun bekal pengetahuan saja tidak cukup, sebab manusia diberi anugerah akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan

¹⁰ Taqiyuddin bin Ali, *Fatawa As-Subki*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, TT),

¹¹ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, 1, 82

¹² Ahmad bin Ali Al-Baghdadi, *Al-Faqih wa al-Mutafaqih*, (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauziy, 1996), 2, 423.

¹³ *Ibid*, 424.

baik, manusia dengan segudang pengalaman serta pengetahuan, tidak akan dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Demikian juga dengan kemampuan menalar yang sangat baik, namun tanpa didukung bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai, manusia juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik.

Demikian juga agar mesin bisa cerdas (bertindak seperti dan sebaik manusia) maka harus diberi bekal pengetahuan, sehingga mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan:

1. Basis Pengetahuan (*knowledge base*), bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran dan hubungan antar satu dengan yang lainnya.

2. Motor Inferensi (*inference engine*), kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.

Artificial Intelligence (AI) atau dikenal juga sebagai kecerdasan buatan adalah serangkaian sistem teknologi dalam komputer yang memiliki perilaku cerdas seperti layaknya manusia. Kecerdasan buatan biasanya dianggap sebagai cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin dan sistem untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti yang dikemukakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Oleh sebab itu, kecerdasan buatan dapat diartikan pula sebagai kemampuan mesin untuk belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia, seperti pemecahan masalah, penalaran, dan pemahaman bahasa.¹⁴

AI menggunakan algoritme untuk memanipulasi data yang masuk dan menghasilkan keluaran. Algoritme mempelajari apa yang diajarkan. Jika seseorang memberikan algoritme dengan data yang buruk atau aneh, algoritme berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Penekanan dalam AI adalah pada melakukan analisis data. Namun, manusia mengendalikan arah analisis itu dan kemudian harus menginterpretasikan hasilnya.¹⁵ AI tidak dapat berpikir seperti manusia atau mencapai apa pun yang mendekati perasaan. Interpretasinya juga menyiratkan kemampuan untuk

¹⁴ Ana Kurnia Sari, Khoirul Amin, Mustiza Isnanimataka, Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Islam: Mengatasi Tantangan Distorsi dan Misinterpretasi, *International Conference on Tradition and Religious Studies*, Vol: III No: I (Agustus 2024), 353.

¹⁵ Joseph Teguh Santoso, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 220.

melihat melampaui data. Ini bukan kemampuan untuk membuat data baru, tetapi untuk memahami bahwa data tersebut mungkin menunjukkan sesuatu selain dari apa yang ada. AI menerima data sebagai nyata dan benar, apapun itu datanya. Sementara manusia mampu membedakan bahwa itu tidak nyata dan tidak benar.¹⁶

Dalam perihal AI, titik utama kebingungan antara pembelajaran dan kecerdasan adalah asumsi orang bahwa hanya karena mesin menjadi lebih baik dalam pekerjaannya (belajar), ia juga sadar (kecerdasan). Komputer tidak dapat menetapkan emosi, komputer hanya bertindak berdasarkan input yang diberikan dan instruksi yang terkandung dalam aplikasi untuk memproses input tersebut.¹⁷

E. Otoritas AI sebagai Sumber Fatwa.

Telah dijelaskan diatas bahwa fatwa merupakan kegiatan keagamaan yang cukup penting. Selain itu, seorang mufti memiliki kedudukan agung dalam syariat ia merupakan penerus tugas kenabian untuk menjelaskan hukum syariat.¹⁸ Maka dari itu, tidak semua orang bisa mengemban tugas tersebut. Diperlukan keahlian khusus yang terlingkup dalam syarat-syarat mujtahid. Siapapun orang yang berfatwa tanpa memiliki kompetensi untuk berfatwa, maka ia telah melakukan dosa, begitu pula orang yang mengangkatnya.¹⁹

Telah dijelaskan dalam point sebelumnya, bahwa kegiatan fatwa bermula dari permasalahan aktual yang terjadi. Seseorang bertanya kepada mufti untuk mendapatkan jawaban. Fatwa terlingkup dalam kegiatan keagamaan yang memiliki aturan baku dan harus dipatuhi. Sebab fatwa berkenaan langsung dengan hukum syariat atas sebuah hal. Fatwa bukan hanya sebatas tanya jawab antara dua orang, lebih dari itu fatwa merupakan penetapan hukum atas sebuah hal, entah halal-haram, boleh-tidak dan lain sebagainya.

Fatwa dikeluarkan oleh seseorang mufti yang memang kredibel dalam memberikan fatwa. Dalam ketentuannya, seorang mufti harus memenuhi klasifikasi atau persyaratan sebagai seorang mufti. Dan persyaratan ini harus terukur dan jelas, bukan hanya dugaan apalagi perasangka. Mufti

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 100.

¹⁸ Yusuf Al-Qardlawi, *Fatwa baina al Indlibat wa at-Tasayyub*, (Kairo: Dar as-Shohwah, 1988), 31

¹⁹ *Ibid.*

merupakan orang yang memahami secara tuntas pada agama. Memiliki ketelitian dalam melakukan analisa. Seorang mufti berkewajiban untuk memberikan jawaban secara komprehensif dan benar setelah ia melakukan ijtihad. Dan yang terpenting, jawaban yang diutarakan oleh seorang mufti harus berdasarkan pada sumber hukum yang valid serta dengan metode istinbath yang jelas. Hanya melontarkan jawaban semua orang pun bisa, namun pemahaman pada sumber hukum tidak semuanya mumpuni. Dan ini semua tidak terdapat dalam AI.

Teknologi AI memang akan memberikan jawaban atas pertanyaan bahkan disertai dalil dan analisisnya. Walaupun semikian, AI tidak memiliki kesadaran (*consciousness*) sebagaimana manusia. Sementara dalam berfatwa, unsur kesadaran juga harus dilibatkan. Maka dari itu, kedudukan hukumnya sama dengan entitas benda mati (*jamaadat*) yang tidak mungkin memenuhi syarat-syarat menjadi subjek hukum. AI juga bersifat anonimous (*majhul al-hal*) sehingga tidak layak menjadi mufti untuk diikuti pendapatnya. Walaupun AI bisa memberikan asistensi hukum secara virtual dan memberikan saran untuk pengambilan keputusan, pengambilan keputusan tersebut tetap berada di tangan manusia.²⁰

AI hanya menyuguhkan jawaban spontan atas sebuah pertanyaan. Tentunya hal ini belum memenuhi kriteria fatwa, sebab dalam fatwa seorang mufti harus mengetahui keadaan si penanya. AI hanya memproses dan menampilkan data yang ia terima sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, analisa yang ada pun hanya analisa yang telah dimasukkan. Apabila bertanya kepada AI untuk yang kedua kalinya pada sebuah permasalahan, tak jarang jawaban yang dilontarkan oleh AI pun berbeda. Sudah jelas ini bukan hal yang ideal dalam agama, sebab hukum agama dibangun atas sumber yang jelas dan terukur.

Dalam kegiatan fatwa, seorang mufti memiliki potensi salah sehingga diperbolehkan untuk mencabut kembali fatwanya agar tidak dilakukan. Kesalahan ini entah atas dasar analisa yang salah, maupun berseberangan dengan sumber hukum. Dalam arti masih mengakomodir adanya klarifikasi apabila terjadi kesalahan. Sementara dalam AI jawaban spontan yang dilontarkan tentunya tidak bisa diklarifikasi baik dari segi kebenarannya maupun yang lain.

²⁰ Lukman Hakim, Muhamad Risqil Azizi, Otoritas Fatwa Keagamaan dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, No. 2, Vol.21, (2023), 172.

F. Kesimpulan

Kemajuan zaman merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Salah satunya adalah munculnya AI. AI atau kecerdasan buatan memang memiliki dampak positif dalam menyokong kegiatan manusia. Banyak pekerjaan yang terbantu sebab adanya AI. Namun penggunaan AI belum dapat dikatakan "layak" dalam kegiatan fatwa. Sebab fatwa haruslah diampu oleh seseorang yang memenuhi klasifikasi dalam memberikan fatwa.

Daftar pustaka:

Ali, Ahmad bin. *Al-Faqih wa al-Mutafaqih*. (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauziy, 1996).

Ali, Taqiyuddin bin. *Fatawa As-Subki*. (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, TT).

Al-Qardlawi, Yusuf. *Fatwa baina al Indlibat wa at-Tasayyub*. (Kairo: Dar as-Shohwah, 1988).

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*. (kairo: Al-Maktabah At-Taufuqiyyah, TT).

Ar-Raisuni, Qutb. *Shinaah al-Fatwa fi al-Qadlaya al-Muashirah*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2014).

Emi Sita Eriana, Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara,, 2023), 1.

Hakim, Lukman & Muhamad Risqil Azizi. Otoritas Fatwa Keagamaan dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, No. 2, Vol.21, (2023).

Santoso, Joseph Teguh. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelegence)*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).

Sari, Ana Kurnia, dkk.. Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Islam: Mengatasi Tantangan Distorsi dan Misinterpretasi, *International Conference on Tradition and Religious Studies*, Vol: III No: I (Agustus 2024).